



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 43 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 8 ayat (10) Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen, perlu diatur tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2017 Nomor 70, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 108);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.

6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Para Wakil Ketua DPRK Bireuen.
7. Anggota DPRK adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRK Bireuen.
8. Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
9. Dana Operasional adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen sehari-hari.
10. Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi/klaster suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tertentu yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen pada setiap klaster.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk menjadi pedoman dalam pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses serta Dana Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk menentukan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025.

### BAB II PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

#### Pasal 3

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 adalah jumlah Realisasi Pendapatan Umum Daerah dikurangi Jumlah Realisasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan perhitungan sebagai berikut :

#### a. Realisasi Pendapatan Umum Daerah Tahun Anggaran 2023

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp 194.171.822.769,63
2. Dana Bagi Hasil	Rp 20.336.687.447,00
3. Dana Alokasi Umum	Rp 829.294.942.000,00
Jumlah Pendapatan Umum Daerah	Rp 1.043.803.452.216,63

#### b. Realisasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2023

1. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	Rp 393.498.821.964,00
2. Tunjangan Keluarga	Rp 36.102.061.350,00
3. Tunjangan Jabatan	Rp 7.095.908.750,00
4. Tunjangan Fungsional	Rp 24.522.285.800,00
5. Tunjangan Fungsional Umum	Rp 7.857.835.000,00

6. Tunjangan Beras	Rp	22.929.187.014,00
7. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	Rp	966.532.044,00
8. Pembulatan Gaji	Rp	5.533.083,00
9. Iuran Jaminan Kesehatan	Rp	24.523.047.537,00
10. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	Rp	814.240.257,00
11. Jaminan Kematian (JKM)	Rp	2.442.932.272,00
12. Tunjangan Profesi Guru	Rp	80.255.752.589,00
13. Tambahan Penghasilan Guru PNSD	Rp	10.669.107.700,00
14. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	Rp	5.036.015.443,00
15. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	Rp	18.844.584,00
16. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	Rp	30.659.953.277,00
Jumlah Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah	Rp	647.398.058.664,00

c. Kemampuan Keuangan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024

= Jumlah Realisasi Pendapatan Umum Daerah Tahun Anggaran 2023- Jumlah Realisasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2023

= Rp 1.043.803.452.216,63 - Rp 647.398.058.664,00

= Rp 396.405.393.552,60

- (2) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 396.405.393.552,63 (tiga ratus sembilan puluh enam milyar empat ratus lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh dua rupiah enam puluh tiga sen) dan termasuk dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Sedang.
- (3) Besaran Kemampuan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional

BAB III  
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN  
RESES DAN DANA OPERASIONAL

Bagian Kesatu  
Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan anggota DPRK diberikan tunjangan komunikasi intensif untuk setiap bulan.
- (2) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRK yaitu Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Bagian Kedua  
Tunjangan Reses

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan anggota DPRK diberikan Tunjangan Reses untuk setiap melaksanakan reses.
- (2) Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam satu tahun, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRK dilakukan tanpa masa reses.
- (3) Besaran Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota sebesar 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRK yaitu sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Selain Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud ayat (1) pimpinan dan anggota DPRK disediakan anggaran kegiatan reses yang ditempatkan pada Sekretariat DPRK untuk keperluan alat tulis kantor, konsumsi, belanja perjalanan dinas, sewa tempat dan perlengkapannya.
- (5) Dalam hal pimpinan dan anggota DPRK tidak melaksanakan kegiatan reses, tidak diberikan Tunjangan Reses.

Bagian Ketiga  
Dana Operasional

Pasal 6

- (1) Dana Operasional Pimpinan DPRK diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRK dan Wakil Ketua DPRK untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRK dan wakil ketua DPRK sehari-hari.
- (2) Besaran Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. Ketua sebesar 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRK yaitu Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah).
  - b. Wakil Ketua sebesar 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua DPRK yaitu Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan :
  - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
  - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (4) Pimpinan DPRK wajib mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Operasional setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam rangka pertanggungjawaban Dana Operasional, Pimpinan DPRK wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 7

Pemberian Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), serta Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 13 Desember 2024

Pj.BUPATI BIREUEN,

  
JALALUDDIN

Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal 13 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BIREUEN,

  
IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024 NOMOR 825